



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 375/18.UU / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 (DUA) SATU ATAP PANTAI CERMIN

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dan memperdekat akses layanan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Pantai Cermin maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (dua) Satu Atap Pantai Cermin di Kecamatan Pantai Cermin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (Dua) Satu Atap Pantai Cermin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 (DUA) SATU ATAP PANTAI CERMIN
KESATU	: Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (dua) Satu Atap Pantai Cermin di SD Negeri 105377 Dusun IV Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.
KEDUA	: Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (dua) Satu Atap Pantai Cermin merupakan Binaan SMP Negeri 1 (satu) Pantai Cermin.
KETIGA	: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 4 Juli 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Tembusan disampaikan kepada
Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
5. Kepala Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan